



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 423/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Septiawan Alias Katek Bin Nangcik (alm)
2. Tempat lahir : Tanjung Karang Pusat
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/23 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hi Agus Salim Gg. Mangga 2 Kel. Kelapa
Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hendra Septiawan Alias Katek Bin Nangcik (alm) ditangkap sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa Hendra Septiawan Alias Katek Bin Nangcik (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya walaupun telah diberitahukan haknya tersebut oleh Hakim Ketua Sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 423/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA HENDRA SEPTIAWAN ALIAS KATEK BIN NANGCIK (ALM)** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu pencurian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TERDAKWA HENDRA SEPTIAWAN ALIAS KATEK BIN NANGCIK (ALM)** selama **1 (satu) tahun** Dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 9, warna biru No.Imei 1 : 861165049659849 no Imei 2 : 861165049659856, dan 1(satu) kotak Hand Phone Merk REDMI 9, warna biru, No.Imei 1 : 861165049659849 no Imei 2 : 861165049659856 **dikembalikan kepada saksi Korban DESTI FAJRIANA BINTI MUKARSON DIFITA**
4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **HENDRA SEPTIAWAN ALIAS KATEK BIN NANGCIK (ALM)** pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April 2023 bertempat di Pasar Pasir Gintung jalan Pisang Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 9 warna biru , No.Imei 1 : 861165049659849 no Iimei 2 : 861165049659856, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi DESTI FAJRIANA BINTI MUKARSON DIFITA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi dari rumah menuju Pasar Pasir Gintung di jalan Pisang Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung berniat untuk melakukan pencurian, lalu sekira pukul 15.30 wib Terdakwa sampai dipasar Pasir Gintung, dan Terdakwa melihat Saksi Korban **DESTI FAJRIANA BINTI MUKARSON DIFITA** menggunakan baju warna coklat membawa handphone yang diselipkan disaku sebelah kanan pakaian yang dikenakan Saksi Korban dan handphone tersebut sedikit terlihat, lalu Terdakwa melihat situasi dipasar sangat ramai kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban ke sebelah kanan Saksi Korban lalu dengan cepat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan tanpa diketahui oleh Saksi Korban, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi M.DENAN BIN MADLI yang menggunakan pakaian seragam sekolah SMA dan langsung memegang Terdakwa sambil berteriak "Copet... Copet", kemudian Terdakwa melepas Handphone yang dipegang oleh Terdakwa dan Handphonenya jatuh ke lantai, Dan saat itu Terdakwa berusaha akan melarikan diri tetapi tidak bisa karena sudah langsung dipukuli oleh warga setempat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Tanjungkarang Barat untuk ditindak lanjuti.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi DESTI FAJRIANA BINTI MUKARSON DIFITA,;

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat di pasar Pasir Gintung jalan Pisang Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 9, No.Imei 1 : 861165049659849 no Imei 2 : 861165049659856, warna biru milik Saksi ;

- Bahwa benar, awalnya Saksi Bersama Ibu Saksi Korban yaitu Saksi TITIN NURIAM datang kepasar Pasir Gintung untuk membeli bahan membuat kue, lalu saat sampai didepan penjual buah buahan milik MADLI, tiba-tiba ada yang berteriak dari arah belakang Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung memeriksa kantong pakaian Saksi yang ada Handphone, ternyata Handphone milik Saksi Korban tidak ada, lalu Saksi melihat seseorang Bernama M.DENAN BIN MADLI sedang memiting leher pelaku dan tubuhnya dibanting oleh M.DENAN BIN MADLI yang menggunakan pakaian seragam SMA, saat itu Saksi melihat Handphone Saksi Korban terjatuh dari tangan pelaku yang dibanting oleh M.DENAN BIN MADLI.;

- Bahwa pelaku sempat akan melarikan diri tetapi langsung ditangkap oleh warga setempat kemudian dibawa ke Polsek Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, bersama barang buktinya untuk ditindak lanjuti.;

- Bahwa barang bukti handphone yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Saksi

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi TITIN NURIAM BINTI SAFEI JUNAIDI :**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat di pasar Pasir Gintung jalan Pisang Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 9, No.Imei 1 : 861165049659849 no Imei 2 : 861165049659856, warna biru milik Saksi KORBAN

- Bahwa benar awalnya Saksi Bersama Saksi Korban datang ke pasar Pasir Gintung untuk membeli bahan membuat kue, lalu saat sampai didepan penjual buah buahan milik MADLI, tiba-tiba ada yang berteriak dari arah belakang Saksi Korban, kemudian Saksi Korban langsung memeriksa kantong pakaian Saksi Korban yang ada Handphone, ternyata Handphone milik Saksi Korban tidak ada, lalu Saksi melihat M.DENAN BIN MADLI sedang memiting leher pelaku dan tubuhnya dibanting oleh M.DENAN BIN MADLI yang menggunakan pakaian seragam SMA, saat itu Saksi melihat Handphone Saksi Korban terjatuh dari tangan pelaku yang dibanting oleh M.DENAN BIN MADLI. Dan pelaku sempat akan melarikan diri tetapi langsung ditangkap oleh warga setempat kemudian dibawa ke Polsek Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, Bersama barang buktinya untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi Korban

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Pasar Pasir Gintung jalan Pisang Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, Terdakwa **telah mengambil barang berupa** 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 9 warna biru , No.Imei 1 : 861165049659849 no Imei 2 : 861165049659856, **milik saksi DESTI FAJRIANA BINTI MUKARSON DIFITA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi dari rumah menuju Pasar Pasir Guntung di jalan Pisang Kelurahan Pasir Guntung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung berniat untuk melakukan pencurian, lalu sekira pukul 15.30 wib Terdakwa sampai dipasar Pasir Guntung, dan Terdakwa melihat Saksi Korban **DESTI FAJRIANA BINTI MUKARSON DIFITA** menggunakan baju warna coklat membawa handphone yang diselipkan disaku sebelah kanan pakaian yang dikenakan Saksi Korban dan handphone tersebut sedikit terlihat, lalu Terdakwa melihat situasi dipasar sangat ramai kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban ke sebelah kanan Saksi Korban lalu dengan cepat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan tanpa diketahui oleh Saksi Korban, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi M.DENAN BIN MADLI yang menggunakan pakaian seragam sekolah SMA dan langsung memegang Terdakwa sambil berteriak "Copet... Copet", kemudian Terdakwa melepas Handphone yang dipegang oleh Terdakwa dan Handphonenya jatuh ke lantai, Dan saat itu Terdakwa berusaha akan melarikan diri tetapi tidak bisa karena sudah langsung dipukuli oleh warga setempat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Tanjungkarang Barat untuk ditindak lanjuti;
- Barang bukti yang diperlihatkan adalah HP milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 9, warna biru No.Imai 1 : 861165049659849 no Iimei 2 : 861165049659856, dan 1(satu) kotak Hand Phone Merk REDMI 9, warna biru, No.Imai 1 : 861165049659849 no Iimei 2 : 861165049659856

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Pasar Pasir Gintung jalan Pisang Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, **TERDAKWA telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 9 warna biru , No.lmei 1 : 861165049659849 no lmei 2 : 861165049659856, milik saksi DESTI FAJRIANA BINTI MUKARSON**

DIFITA

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi dari rumah menuju Pasar Pasir Gintung di jalan Pisang Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung berniat untuk melakukan pencurian, lalu sekira pukul 15.30 wib Terdakwa sampai dipasar Pasir Gintung, dan Terdakwa melihat Saksi Korban **DESTI FAJRIANA BINTI MUKARSON DIFITA** menggunakan baju warna coklat membawa handphone yang diselipkan disaku sebelah kanan pakaian yang dikenakan Saksi Korban dan handphone tersebut sedikit terlihat, lalu Terdakwa melihat situasi dipasar sangat ramai kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban ke sebelah kanan Saksi Korban lalu dengan cepat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan tanpa diketahui oleh Saksi Korban, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi M.DENAN BIN MADLI yang menggunakan pakaian seragam sekolah SMA dan langsung memegang Terdakwa sambil berteriak "Copet... Copet", kemudian Terdakwa melepas Handphone yang dipegang oleh Terdakwa dan Handphonenya jatuh ke lantai, Dan saat itu Terdakwa berusaha akan melarikan diri tetapi tidak bisa karena sudah langsung dipukuli oleh warga setempat.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Tanjungkarang Barat untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan adalah HP milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRA SEPTIAWAN ALIAS KATEK BIN NANGCIK (ALM)** selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Atau Setidak-Tidaknya Milik Orang Lain Selain Terdakwa, Dengan Maksud Untuk Di miliki Secara Melawan Hukum, ;

Menimbang, bahwa Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Atau Setidak-Tidaknya Milik Orang Lain Selain Terdakwa, Dengan Maksud Untuk Di miliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu akan diuraikan sebagai berikut unsur kesalahan yang berbentuk

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tersirat pada kata “Menggambil” yang dipertegas dengan kata-kata “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” kata-kata dengan maksud bermakna ganda, disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Dengan maksud (Med Het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata sengaja, tapi bagaimanapun ada kaitanya seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tak ayal lagi bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana pun memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kehendak berarti ada kesengajaan, di Pasal 362 ini pencantuman “Dengan Maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang bahwa kata-kata Dengan Maksud merupakan unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan, disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk memiliki barang tanpa hak. Berarti sipelaku tahu keinginanya untuk menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum/hak orang lain; Menimbang, bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Pasar Pasir Gintung jalan Pisang Kelurahan Pasir Gintung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 9 warna biru, No.Imei 1 : 861165049659849 no Iimei 2 : 861165049659856, milik saksi DESTI FAJRIANA BINTI MUKARSON DIFITA;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi dari rumah menuju Pasar Pasir Gintung di jalan Pisang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasir Guntung Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung berniat untuk melakukan pencurian, lalu sekira pukul 15.30 wib Terdakwa sampai dipasar Pasir Guntung, dan Terdakwa melihat Saksi Korban DESTI FAJRIANA BINTI MUKARSON DIFITA menggunakan baju warna coklat membawa handphone yang diselipkan disaku sebelah kanan pakaian yang dikenakan Saksi Korban dan handphone tersebut sedikit terlihat, lalu Terdakwa melihat situasi dipasar sangat ramai kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban ke sebelah kanan Saksi Korban lalu dengan cepat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan tanpa diketahui oleh Saksi Korban, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh M.DENAN BIN MADLI yang menggunakan pakaian seragam sekolah SMA dan langsung memegang Terdakwa sambil berteriak "Copet... Copet", kemudian Terdakwa melepas Handphone yang dipegang oleh Terdakwa dan Handphonenya jatuh ke lantai, Dan saat itu Terdakwa berusaha akan melarikan diri tetapi tidak bisa karena sudah langsung dipukuli oleh warga setempat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Tanjungkarang Barat untuk ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 9, warna biru No.Imei 1 : 861165049659849 no Imei 2 :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861165049659856, dan 1(satu) kotak Hand Phone Merk REDMI 9, warna biru, No.Imai 1 : 861165049659849 no Imei 2 : 861165049659856 **dikembalikan kepada saksi Korban DESTI FAJRIANA BINTI MUKARSON DIFITA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SEPTIAWAN ALIAS KATEK BIN NANGCIK (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRA SEPTIAWAN ALIAS KATEK BIN NANGCIK (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI 9, warna biru No.Imai 1 : 861165049659849 no Imei 2 : 861165049659856, dan 1(satu) kotak Hand Phone Merk REDMI 9, warna biru, No.Imai 1 : 861165049659849 no Imei 2 : 861165049659856 **dikembalikan kepada saksi Korban DESTI FAJRIANA BINTI MUKARSON DIFITA;**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 423/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., Sri Wijayanti Tanjung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Elis Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

D.T.O

Agus Windana, S.H.

D.T.O

Sri Wijayanti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

D.T.O

Martina Arise Prayogie, S.Pd, S.H